

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam usahanya mewujudkan tujuan tersebut pemerintah secara terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga cita-cita masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual dapat tercapai.

Mengingat wilayah Negara Indonesia sangat luas, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan terbagi atas daerah besar dan kecil tidaklah mungkin segala sesuatunya diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Selain itu dari kondisi inipun menunjukkan tidaklah mudah bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan negara sampai pada pelosok-pelosok daerah perlu dibentuk suatu pemerintahan di daerah. Pengaturan Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-undang.”

Pada dasarnya antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat tidak ada bedanya, karena keduanya memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Sebagai motor penggerak dalam melaksanakan pembangunan maka masalah keuangan dalam suatu negara merupakan unsur yang sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan ini, pemerintah berusaha untuk menggali dana dari masyarakat maupun pemerintah sendiri. Sumber dana tersebut antara lain didapat dari (Bohari, 1993, Pengantar Hukum Pajak, hal. 9) :

1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, bea dan cukai
3. Retribusi
4. Sumbangan
5. Hasil Perusahaan Negara
6. Pinjaman
7. Lain-lain sumber, seperti denda-denda, sitaan dan pencetakan uang (deficit spending).

Dari sekian banyak sumber penerimaan negara seperti tersebut di atas, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa setiap tahun pajak merupakan sumber penghasilan yang besar bagi negara di samping minyak bumi dan gas. Namun perlu diingat bahwa minyak bumi dan gas alam merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui (non

renewable resources) yang sewaktu-waktu bisa habis. Untuk itu satu-satunya sumber yang dapat dikembangkan adalah pajak.

Dalam hal pungutan pajak ini pemerintah pusat memberikan hak otonomi yang lebih luas pada daerah untuk dapat menggali sumber-sumber dana yang sesuai dengan potensi atau keadaan daerah masing-masing. Selain itu cara ini juga merupakan suatu langkah menghilangkan ketergantungan daerah akan bantuan dari pusat dan yang lebih utama, nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri suatu daerah dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikulkan kepadanya.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas (pasal 79 UU no. 22 tahun 1997) :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Restribusi Daerah;

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan
  - c. Pinjaman daerah
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari bermacam-macam sumber pendapatan asli daerah, maka pajak dan restribusi mempunyai arti yang penting, karena merupakan pendapatan asli daerah yang banyak memberikan masukan pada pendapatan daerah. Agar pendapatan asli daerah ini terus mengalami peningkatan, maka dalam hal ini pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan tertentu. Kebijaksanaan yang ditempuh itu antara lain dengan menyerahkan wewenang pemungutan heherapa pajak yang tadinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi kemudian pelaksanaannya diserahkan pada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan hahwa pemerintah bermaksud memberikan otonomi yang lebih luas pada daerah.

Salah satu pajak negara yang diserahkan pada daerah adalah pajak penerangan jalan yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan pajak lampu jalan. Pajak ini pelaksanaannya diserahkan pada Pemerintah Daerah.

Pemberian otonomi pada Pemerintah Daerah ini diharapkan lebih mempercepat proses pembangunan daerah, karena sumber daya manusia

ada di daerah. Selain itu Pemerintah Daerah langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga lebih memahami keadaan masyarakatnya.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang pemungutannya dilakukan kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam hal ini di wilayah Kabupaten Demak. Pajak ini dipungut untuk Pemerintah daerah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN.

Mengingat bahwa seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Demak, penerangan jalan semakin diperlukan khususnya dalam mewujudkan Demak sebagai kota yang terang benderang. Karena perlu disadari berkaitan dengan penerangan jalan ini belumlah merata di seluruh pelosok kota. Di samping itu telah terjadi kegiatan pelebaran jalan atau penambahan jalan baru, pohon-pohon pelindung yang semakin rindang yang mengakibatkan keberadaan lampu penerangan jalan umum tersebut kelihatan kurang terang. Selain itu jarak lampu yang menjorok ke atas tidaklah simetris, sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang rapi. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum setiap tahun anggaran selalu mendapatkan alokasi anggaran yang kurang memadai.

Melihat adanya kenyataan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah ingin mengoptimalkan pemungutan pajak ini. Hal ini didasarkan akan Pajak Penerangan Jalan

mempunyai potensi yang besar dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan membiayai pembangunan khususnya di Kabupaten Demak. Diharapkan pula usaha inipun mampu menggairahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam judul skripsi : **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DEMAK.”**

#### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya kegiatan di bidang perpajakan, maka penulis membatasi penulisan skripsi dengan mengambil data tentang intensifikasi pungutan Pajak Penerangan Jalan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, terhitung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

#### **C. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1999 – 2001 di Kabupaten Demak ?

3. Usaha-usaha apa yang dilakukan Dipenda untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan ?
4. Hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PPJ di Kabupaten Demak ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui hasil-hasil pelaksanaan pungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Demak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001
3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Dipenda dalam mengoptimalkan PPJ
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Demak dari tahun 1999-2001

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pajak penerangan jalan.

b. Dapat menambah literatur dan khasanah dunai kepustakaan yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penerangan jalan

b. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak yang berkepentingan

**F. Metode Penelitian**

Penulis dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Adapun alasan penggunaan metode deskriptif adalah karena dalam penelitian ini akan diberikan gambaran tentang suatu keadaan yang berkaitan dengan intensifikasi pungutan pajak penerangan jalan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang meninjau dan membahas obyek

penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis di dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan bacaan yang diperoleh melalui studi pustaka.

Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data ini meliputi keterangan-keterangan dari Kepala maupun Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

#### b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum, dokumen-dokumen, surat kabar dan buku-buku yang relevan dengan obyek penelitian.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan para pihak yang terkait, dalam hal ini Kepala dan Staf kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak serta beberapa wajib pajak penerangan jalan sebagai informan pendukung.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mendapatkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta melalui buku-buku, data, arsip dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

6. Teknik Kualitatif Data

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskriptifkan. Data yang berwujud angka akan ditabulasikan dalam tabel-tabel guna memudahkan analisisnya.

